



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 01 /KEP.GUB/ITPROV-1.2/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PENANGANAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membahas, merumuskan/mengkaji dan mengkoreksi Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi; dan
 2. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi dimaksud kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 01 SEPTEMBER 2022

GUBERNUR JAMBI,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
3. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 01 /KEP.GUB/ITPROV.1.2/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR JAMBI TENTANG
PENANGANAN TINDAKLANJUT HASIL
Pemeriksaan Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
TENTANG PENANGANAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

- I. KETUA : Inspektur Provinsi Jambi
- II. SEKRETARIS : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
- III. ANGGOTA : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
2. Nurjanah, S.H. M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya)
3. Chairun Nasichin, S.Sos, M.Ap. (Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi)
4. Azwardi, S.H. (Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ahli Madya)
5. Nurhidayah, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
6. Hj. Yunita Meri Rahmi, S.E., M.M. (Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan)
7. Masra Padila, S.P. (Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan)
8. Julrahmatiyah Fajri, S.E., M.M. (Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan)
9. Rama Putra, S.H., M.H. (Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan)
10. Mangsur, S.E. (Pengolah Data Temuan Pengawas)
11. Tita Widya Utari, S.Tr.IP. (Fungsional Umum)
12. Rosmi Erita, S.H. (Honorar)
13. Sulasmi, S.Kom. (Honorar)



GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS